



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyediaan layanan angkutan umum beserta fasilitasnya merupakan salah satu urusan dalam bidang perhubungan darat yang wajib diselenggarakan oleh daerah;
 - b. bahwa guna melaksanakan urusan wajib dalam bidang perhubungan darat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Pasuruan memandang perlu untuk menyediakan fasilitas umum berupa terminal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01, Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05).
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dengan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Kota Pasuruan.
4. Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disingkat UPT Terminal adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
8. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun yang tidak terjadwal.

BAB II

TERMINAL

Pasal 2

Pemerintah Kota menyelenggarakan terminal sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Pasal 3

- (1) Terminal di Kota adalah terminal **Tipe B**.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melayani kendaraan bermotor umum.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal Untung Suropati yang terletak di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan.

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disediakan fasilitas pendukung berupa :

- a. Ruang tunggu penumpang;
- b. Kamar kecil/WC/toilet;
- c. Kios/warung/kantin;
- d. Jalur pemberangkatan dan kedatangan;
- e. Tempat parkir kendaraan umum dan pengantar;
- f. Kantor;
- g. Menara pengawas;
- h. Loker;

- i. Rambu dan papan informasi;
- j. Ruang pengobatan;
- k. Ruang informasi dan pengaduan;
- l. Telepon umum;
- m. Tempat penitipan sepeda;
- n. Tempat penitipan barang;
- o. Taman.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kendaraan bermotor umum yang memiliki trayek tetap dan teratur yang melayani angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib masuk Terminal Untung Suropati dan menjadikan Terminal Untung Suropati asal, tujuan dan/atau persinggahan.
- (3) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kota menyelenggarakan Terminal Tipe C.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melayani kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang umum, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan dalam trayek tetap dan teratur.
- (3) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masuk atau melewati Kota diwajibkan masuk ke Terminal Tipe C sesuai dengan yang ditunjuk dalam trayek.
- (4) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
 - a. terminal Kebonagung, yang terletak di Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo;
 - b. terminal Karang Ketug, yang terletak di Kelurahan Karang Ketug, Kecamatan Gadingrejo.
- (2) Sub terminal Kebonagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus diperuntukkan angkutan kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan terminal secara teknis operasional dilaksanakan oleh UPT Terminal.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaturan jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - b. pemungutan retribusi di terminal;
 - c. penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan terminal.

- (3) Dalam penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Terminal diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dalam bentuk laporan bulanan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan terminal yang dilaksanakan oleh Kepala UPT Terminal.

BAB IV

S A N K S I

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi terminal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Mei 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 07**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL

A. UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa bidang perhubungan merupakan salah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pasuruan mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas umum berupa terminal sebagai prasarana transportasi jalan yang bersifat menetap yang dipergunakan sebagai perpindahan penumpang kendaraan bermotor umum yang masuk atau melewati Kota Pasuruan.

Peraturan Daerah ini ditetapkan guna memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan terminal yang sediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.
Pasal 8
 ayat (1) : Cukup Jelas.
 ayat (2)
 huruf a : Cukup Jelas.
 ayat (2)
 huruf b : Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi yang dipungut di terminal meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
 huruf c : Cukup Jelas.
 ayat (3) : Cukup Jelas.
Pasal 9 s/d Pasal 13 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 06